



**P U T U S A N**

**Nomor : 02/G/2011/PTUN-PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 8 Padang telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**CV GUNUNG BUNGSU ABADI**, dalam hal ini diwakili oleh Ir FERRY ERIANDY,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV GUNUNG BUNGSU ABADI, beralamat di Jalan Cindua Mato No 55 Batusangkar Telepon 0752-7006009, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV GUNUNG BUNGSU ABADI Nomor : 1 tanggal 01 September 2007 pada Kantor Notaris HJ. RAHMA BUDI,SH di Batusangkar ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**MANAGER PT.PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN**

**SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN**, berkedudukan di Jalan Prof.Dr.M Yamin,SH Talawi Sawahlunto Sumatera Barat 27446 Telepon 0754 410351-410352 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ; -----

1. M.YUSUF, SH;-----
2. M.MAULANA,SH ;-----

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No.02/G/2011/PTUN-PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001.Sku/432/SOMB/2011  
tanggal 20 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 08/SK/02/I/2011/  
PTUN-PDG tanggal 27 Januari 2011 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang  
Penetapan Lolos Dismissal tanggal 13 Januari 2011;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.02/  
G/2011/PTUN-PDG tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang No.02/G/2011/PTUN-PDG tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang No.02/G/2011/PTUN-PDG tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan Hari  
Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti dalam berkas perkara yang  
bersangkutan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2011 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 11 Januari 2011 dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 17 Februari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK Nomor : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Klarifikasi Perpanjangan Kontrak yang dikeluarkan oleh PLH. MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN ;-----
- 3 Bahwa SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK Nomor : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Klarifikasi Perpanjangan Kontrak yang dikeluarkan oleh Plh. MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2010, gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 11 Januari 2011, oleh karena itu gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut;-----

4 Bahwa Penggugat adalah salah satu pelaksana pekerjaan pada`pengadaan jasa Cleaning Service Area Turbin, Generator Ground Floor/ Mili Reject, dan WWTP PLTU Ombilin berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009 ;-----

5 Bahwa Tergugat adalah merupakan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan (8a) Nomor :8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 1:-----

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :-----

(1).Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan dengan swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;-----

(8a). Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/ Komisi/BI/BHMN/ BUMN/ BUMD.-----

6 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009 masa akhir kontrak pekerjaan jasa tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2010, untuk hal tersebut diatas maka CV. GUNUNG BUNGSU ABADI



(Penggugat) telah melayangkan suratnya dengan Nomor :098/GBA-BSK/XI/2010 tertanggal 12 Nopember 2010 perihal Permohonan untuk dapat memperpanjang kontrak pekerjaan cleaning service pada tahun 2010 (diajukan sebagai Prabukti – P.1);-----

7 Bahwa atas surat tersebut diatas hingga tanggal 21 Desember 2010 Tergugat tidak menanggapi/menjawab hingga CV. GUNUNG BUNGSU ABADI (Penggugat) mengirimkan kembali suratnya dengan Nomor : 100/GBA-Bsk/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal mohon penjelasan atas surat Penggugat tertanggal 12 Nopember 2010 (diajukan sebagai Prabukti – P.2);-----

8 Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2010, Tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap kedua surat Penggugat tersebut diatas maka Penggugat pada tanggal 28 Desember 2010 kembali melayangkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 102/GBA-Bsk/XII/2010 perihal “mempertanyakan Keadilan” yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menurut Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor :033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang bunyinya “surat perjajian ini dapat diperpanjang lagi “-----
- Menurut Pasal 14 ayat (5) Surat Perjanjian Kontrak Nomor :033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang berbunyi sebagai berikut :”untuk mengakhiri perjanjian ini para pihak harus saling memberitahu 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian kontrak tersebut berakhir ;-----
- Menurut Pasal 14 ayat (6) Surat Perjanjian Kontrak Nomor :033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang berbunyi sebagai berikut :”untuk mengakhiri perjanjian ini para pihak harus saling memberitahu 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian kontrak tersebut berakhir dan pihak penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan diberikan waktu paling lambat 5 (lima) hari untuk memberikan

tanggapan(diajukan sebagai Prabukti –

P.3) :-----

9 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 CV. GUNUNG BUNGSU ABADI (Penggugat) menerima Facsimile dari Nomor Telepon 0754-410354 berupa surat dengan Nomor :631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Klarifikasi Perpanjangan Kontrak yang pada intinya menolak seluruh permohonan CV. GUNUNG BUNGSU ABADI (Penggugat) dengan alasan proses pengadaan jasa Cleaning Service tersebut telah dilakukan secara online;-----

10 Bahwa atas SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN Penggugat telah melakukan upaya sanggahan sebagaimana diatur pada Keppres no. 80 Tahun 2003 . ;-----

11 Bahwa proses seleksi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Bagian Ketiga tentang Prinsip Dasar Pasal 3 ayat (a), (b), (c), (d), (e) dan(f) yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:-----

- a Efesien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan ;-----



- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan sasaran yang ditetapkan ;-----
- c Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kreteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;-----
- d Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;-----  
-----
- e Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;-----
- f Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas maupun umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa ;-----



12. Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Keempat khususnya Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) yaitu mengenai Prosedur Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (klarifikasi) a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas :-----

- Asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran.;-----
- Asas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan.;-----
- Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan ini batal dan atau tidak sah.



14 Bahwa berdasarkan pengamatan kami pengumuman pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa cleaning service tersebut tidak melalui harian berita nasional atau daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden RI. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Jasa Pemerintah ;-----

15 Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan Negara serta timbulnya konsekuensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan, yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR :631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN, yang menjadi objek perkara a quo dan telah diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintah yang baik ;-----

16 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi ;-----

***“ (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;***-----

***(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”;***-----

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, mengadili dan



memutus perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR : 631/610/SOMB/2010/tanggal 28Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH. MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan hal-hal sebagai berikut :--

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :-----

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan SURAT LKARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR : 631/610/SOMB 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .-----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KLARIFIKASI PERPANJANGAN KONTRAK NOMOR : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjanagan kontrak yang dikeluarkan oleh PLH. MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN ;-----



4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I **DALAM**

**EKSEPSI** :-----

A **Mengenai Kompetensi Absolut** :-----

1 Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 menyatakan :-----

*“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”-----*

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa perkara a quo mengingat gugatan yang diajukan penggugat bukan merupakan perkara Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat oleh kontrak No. 033.PJ/610/SOMB/2009 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Pekerjaan Jasa Service Area Turbin, Generator Ground Floor/Mili Reject dan WWTP PLTU Ombilin.-----

3. Bahwa, mengingat perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah dalam lingkup hukum perdata yang jelas bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara a quo.-----



4. Bahwa, menurut Hukum Perdata (*Burgerlijk Recht*) seperti yang tercantum dalam **Pasal 1338 KUHPerdata** yang mengatur mengenai asas kekuatan mengikat dari perjanjian, menyatakan sebagai berikut :-----

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”-----*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”-----*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”-----*

(Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, PT. Pradnya Paramita, 2008, h.342)-----

Bahwa, apabila salah satu pihak **tidak beritikad baik** dalam **melaksanakan prestasinya atas suatu kontrak** yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah **melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*)** dan dapat dituntut ganti rugi.-----

Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :-----

*“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”-----*

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan :-----

*“Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana....”-----*



(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,  
Yogyakarta, 1993, h.20)-----

*“Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa  
tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan  
lainnya”*-----

(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,  
Yogyakarta, 1993, h.61)-----

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas menunjukkan kompetensi Pengadilan Negeri  
selaku badan peradilan yang berwenang memeriksa sengketa perdata, bukan Pengadilan Tata  
Usaha Negara. (**lihat klausul perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang  
mengatur mengenai pilihan hukum jika ada sengketa**) :---

1 Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun  
2009  
menyatakan :-----

*“Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu  
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut  
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib  
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang  
bersangkutan”*;-----

2 Dengan demikian, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak  
berwenang memeriksa perkara a quo, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis  
**Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak atau setidaknya  
tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**  
(*Niet-ontvankelijke* *verklaard*).



**B Objek Gugatan bukan merupakan keputusan (*beschikking*)**-----

1 Bahwa, yang menjadi objek gugatan adalah Surat Klarifikasi Perpanjangan Kontrak No. 631/610/SOMB/2010 tertanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh Plh. Manager PT. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan Ombilin yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

2 Pasal 1 angka 9 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 menyatakan :-----

*”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

3 Bahwa, PENGGUGAT tidak memahami ketentuan pasal di atas sehingga telah salah dalam menafsirkan Keputusan Tata Usaha Negara. Dimana surat klarifikasi Perpanjangan Kontrak No. 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tersebut telah ditafsirkan sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara** padahal surat tersebut adalah balasan dari surat yang sebelumnya dikirim oleh PENGGUGAT mengenai **permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang jelas-jelas masuk dalam ranah hukum perdata**. sehingga tidak memenuhi ketentuan yang menyatakan *“menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “* Pasal



1 angka 9 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 ;-----

4 Dengan demikian, mengingat PENGGUGAT keliru dalam menentukan objek gugatan, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengesampingkan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet-ontvankelijke verklaard*);-----

**C Gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel);-----**

1 Bahwa, gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, sehingga menyebabkan TERGUGAT tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*Rechtsbelang*);-----

2 Bahwa, uraian posita gugatan PENGGUGAT pada point nomor 1 sampai dengan nomor 3 menguraikan tentang surat klarifikasi Perpanjangan Kontrak No. 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, pada uraian posita point nomor 4 sampai dengan nomor 9 justru menyatakan adanya hubungan hukum perdata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Selanjutnya pada uraian posita point nomor 10 sampai dengan nomor 14 menyatakan tentang pelanggaran Kepres nomor 80 tahun 2003 yang justru tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT;-----

3 Bahwa, uraian tersebut **menunjukkan PARA PENGGUGAT tidak tegas/ konsisten dalam** menguraikan posita gugatannya, **karena di satu sisi menyatakan bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun di**



sisi lain juga menyatakan bahwa antara PENGGUGAT

dengan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum perdata.

Selain itu juga PENGGUGAT menguraikan adanya

pelanggaran kepres nomor 80 tahun 2003 yang tidak ada

relevansinya dengan TERGUGAT:-----

- 4 Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bilamana gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengesampingkan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet-ontvankelijke verklaard*).----

I DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----

- 2 Jawaban dan tanggapan terhadap uraian PENGGUGAT :-----

a.Point nomor 2 :-----

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil uraian tersebut, mengingat PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat surat klarifikasi Perpanjangan Kontrak No. 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tersebut. Bahwa sebenarnya, surat TERGUGAT No. 631/610/SOMB/2010 tersebut merupakan jawaban



dari surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT;

-----

a Point nomor

3 :-----

-

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas uraian PENGGUGAT tersebut, mengingat PENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci apa akibat hukum yang ditimbulkan surat No. 631/610/SOMB/2010.-----

b Point \_\_\_\_\_ nomor

4 :-----

-Bahwa, justru uraian PENGGUGAT tersebut menerangkan bahwa perkara a quo adalah bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT. Bahwa **hubungan hukum yang terjalin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan perikatan yang jelas-jelas tunduk pada ranah hukum perdata.**-----

c Point nomor

5 :-----

-

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas uraian PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Sedangkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, TERGUGAT mendasarkan pada ketentuan Permen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN No. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa

BUMN.-----

Pasal 5 ayat 3 Permen BUMN No. 05/MBU/2008 menyatakan :-----

“Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diatur lebih lanjut oleh Direksi

BUMN”;-----

Berangkat dari ketentuan pasal 3 Permen BUMN No. 05/MBU/2008 tersebut,

Direksi TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

No 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor

305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero).

Dengan demikian uraian PENGGUGAT tersebut adalah uraian yang sangat keliru

dan tidak

berdasar.-----

a Point nomor

6 :-----

Bahwa, uraian PENGGUGAT tersebut justru menunjukkan adanya hubungan

hukum keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Dalam kontrak

No. 033.PJ/610/SOMB/2009 tertanggal 31 Desember 2009 (selanjutnya disebut

“perjanjian”) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diatur mengenai

berakhirnya perjanjian yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai ketentuan

pasal 7 ayat (1) perjanjian. Selain itu pasal 7 ayat (2) perjanjian

menyatakan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“jangka waktunya perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak, termasuk perpanjangan karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”-----*

Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, dibutuhkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dalam hal ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu perjanjian, namun apabila TERGUGAT tidak menyetujui perpanjangan perjanjian, maka perjanjian tersebut akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 31 Desember 2010;-----

b Point nomor

7:-----

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian menyatakan :-----

*“jangka waktunya perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak, termasuk perpanjangan karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”-----*

Dengan demikian, adalah hak TERGUGAT untuk memperpanjang atau menolak perpanjangan perjanjian dengan PENGGUGAT, termasuk dalam hal korespondensi surat.-----

c Point nomor

8:-----

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas uraian PENGGUGAT tersebut, mengingat TERGUGAT telah menjawab dan membalas surat dari PENGGUGAT sebagaimana surat No. 647/052/SOMB/2010 tanggal 31 Desember 2010.-----



d Point nomor

10 :-----

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas uraian PENGGUGAT tersebut. Terlihat jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami aturan hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa di lingkup BUMN. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam huruf d jawaban dan tanggapan atas gugatan PENGGUGAT, pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PLN adalah tunduk pada ketentuan No. 305.K/DIR/2010. Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan PT PLN (Persero);-----

e Point nomor

11 :-----

Bahwa, uraian yang disampaikan PENGGUGAT adalah uraian yang sangat keliru dan tidak berdasar. Perlu diberitahukan kembali bahwa Keppres No. 80 tahun 2003 **tidak berlaku** terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN. sebagaimana telah diuraikan dalam huruf d jawaban dan tanggapan atas gugatan PENGGUGAT, pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PLN adalah tunduk pada ketentuan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010.tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT PLN (Persero); -----

f Point nomor

12 :-----

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas uraian PENGGUGAT tersebut, selain itu TERGUGAT mensoomir kepada Peggugat untuk dapat membuktikan uraian gugatannya tersebut??? mengingat uraian Peggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak relevan.-----

g Point nomor

13 :-----



Bahwa, TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah uraian Penggugat tersebut, mengingat uraian PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasan dan tidak relevan. Sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.-----

h Point nomor

14 :-----

Bahwa, TERGUGAT menolak dan membantah secara tegas uraian PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkup BUMN telah diatur secara tersendiri Sebagaimana telah diuraikan dalam huruf d jawaban dan tanggapan atas gugatan PENGGUGAT , pengadaan barang/ jasa di lingkungan PT. PLN adalah tunduk pada ketentuan Keputusan Direksi PT. PLN ( Persero ) No.. 080.K/DIK/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN ( Persero ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 305.K/DIK/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN ( Persero ) ;-----

i Point nomor 15 dan

16 :-----

Bahwa, permohonan penundaan pelaksanaan surat nomor : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak semakin menggambarkan ketidakpahaman dan ketidaktahuan PENGGUGAT mengenai surat tersebut, mengingat surat tersebut tidak mempunyai akibat hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak dan tidak mengabulkan permohonan PENGUGAT tersebut.-----



1 Bahwa, dengan demikian terbukti bilamana PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang jelas untuk menyatakan bahwa surat TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum yang kongkrit, individual dan final sebagaimana suatu (Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karenanya dalil tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan;-----

2 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka oleh karenanya patut menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

3 Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima maka secara yuridis membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada PENGGUGAT;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No. 02/G/2011/PTUN.PDG, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan diktum putusan sebagai berikut :-----

**I DALAM**

**EKSEPSI :-----**

1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

(Niet

Ontvankelijke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Nomor :098/GBA-BSK/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010; ( foto copy dari foto copy )-----
5. Bukti P - 5 Foto copy Surat Mohon Klarifikasi Nomor :100/GBS-BSK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010; ( Foto copy dari Foto copy ) ;-----
6. Bukti P - 6 Foto copy Surat Mohon Keadilan Nomor :102/GBA-BSK/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010; ( Foto copy dari Foto copy ) ;-----
7. Bukti P - 7 Foto copy Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; ( Foto copy dari Keppres ) ;-----
8. Bukti P – 8 Foto copy Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; (Foto copy dari Perpres) ;-----
9. Bukti P – 9 Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 608.K/DIR/2010 tanggal 13 Desember 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR ; (Foto copy dari foto copy ) ;-----
10. Bukti P – 10 Foto copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 02.PL/PPBJ-II/UPB-SBT/2010 tanggal 5 Nopember 2010; (Foto copy dari foto copy) ;----
11. Bukti P – 11 Foto copy lampiran dari SPK terdahulu dengan pekerjaan yang sama Nomor :066.PJ/610/SOMB/2008, tanggal 31 Desember 2008;-----
12. Bukti P – 12 Foto copy Pengumuman Pelelangan pada PLN P3B tertanggal 24 Maret 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P – 13 Foto copy Surat dari PLN Sektor Pembangkitan Ombilin Nomor :647/052/SOMB/2010 tanggal 31 Desember 2010;-----
14. Bukti P – 14 Foto copy Peraturan Pelelangan di PLN;-----
15. Bukti P – 15 Foto copy Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Pekerjaan (Surat Keterangan Kinerja Baik Perusahaan);-----
16. Bukti P – 16 Foto copy contoh proses Pelelangan dengan system E-Proc pada PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat;-----
17. Bukti P – 17 Foto copy Pengumuman Pelelangan pada PT PLN (Persero) Pembangkitan SUMBAGSEL, Sektor Pembangkitan Ombilin dalam masa Periode dari 01 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, hanya terdapat tiga macam pengumuman Pelelangan, tidak termasuk pekerjaan yang digugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy dari surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bukti T – 1 Kontrak No. 033.PJ/610/SOMB/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pekerjaan Jasa Service Area Turbin, Generator Ground Floor/Mili Reject dan WWTP PLTU ombilin ( foto copy sesuai dengan



asli ) ;-----

-----

2 Bukti T - 2 Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 jo.UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 ( Foto copy dari Peraturan Perundang-undangan ) ;-----

3 Bukti T - 3 Permen BUMN No. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN ( Foto copy dari Peraturan Menteri ) ;-----

-----

4 Bukti T - 4 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0810.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan Keputusan Direksi No.305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT PLN (Persero) ( Foto copy Sesuai Dengan Asli ) ;-----

-----

5 Bukti T - 5 Surat No. 647/052/SOMB/2010 tanggal 31 Desember 2010 ( Foto copy Sesuai Dengan Asli ) ;

-----



6 Bukti T - 6 Surat No.631/610/SOMB/2010

tertanggal 28 Desember 2010 tentang Klarifikasi

Perpanjangan Kontrak (Foto copy Sesuai Dengan

Asli) ;-

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 26 Mei 2011, serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa perkara aquo mengingat gugatan diajukan merupakan perjanjian antara Penggugat dengan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN, dalam lingkup hukum perdata sehingga bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha



Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  
aquo;-----

2 Bahwa Objek Gugatan berupa surat klarifikasi perpanjangan kontrak  
Nomor : 631/601/SOMB/2010 tertanggal 28 Desember 2010 tentang  
klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh Plh. MANAGER PT.  
PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan Ombilin,  
bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), yang  
menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha  
Negara, akan tetapi Tergugat juga memiliki hubungan hukum keperdataan  
dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas telah dibantah oleh  
Penggugat dalam repliknya tertanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya menolak  
seluruh dalil eksepsi Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan  
membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat. Akan Tetapi sebelum Majelis  
Hakim mempertimbangan ketiga eksepsi tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim



akan mempertimbangkan tenggang waktu dan kepetingan Penggugat dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2010, dan didalam dalil Penggugat Angka 3 menyatakan bahwa Surat Keputusan objek gugatan diterima Penggugat yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 (*vide bukti P-3=T-6*), terhadap dalil tersebut Tergugat tidak membantahnya, sementara gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Januari 2011.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan dikaitkan dengan ketentuan pasal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek gugatan aquo, yaitu Surat Klarifikasi Perpanjangan Kontrak Nomor : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh Plh MANAGER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR  
PEMBANGKITAN OMBILIN (*vide bukti P-3=T-6*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, kedudukan hukum Penggugat yang dirugikan sehubungan diterbitkan objek gugatan aquo, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah beresalan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo karena objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo yang diajukan di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Klarifikasi Perpanjangan Kontrak Nomor : 631/610/SOMB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang klarifikasi perpanjangan kontrak yang dikeluarkan oleh Plh MANAGER PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN (*vide bukti*

*P-3=T-6*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;-----

Menimbang, bahwa unsur Konkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subyek dan objek secara tegas di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*);-----

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas objek gugatan aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa perkara aquo mengingat gugatan diajukan merupakan perjanjian antara Penggugat dengan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN dalam lingkup hukum perdata yang bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa sebelum objek gugatan aquo diterbitkan oleh Tergugat (*vide bukti P-3=T-6*), Penggugat dan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN telah terikat dalam sebuah kontrak perjanjian yaitu PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE AREA TURBIN, GENERATOR, GROUND FLOOR/MILL REJECT DAN WWTP PLTU OMBILIN (*vide bukti P-2=T-1*). Sehingga objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat adalah berkaitan dengan berakhirnya masa kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN, yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek gugatan aquo, berakibat terjadi perselisihan kontrak perjanjian antara Penggugat dengan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN yang mana kontrak perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Akan tetapi



Penggugat merasa di rugikan karena perjanjian tersebut tidak diperpanjang oleh PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN sesuai kesepakatan dalam kontrak perjanjian;-----

Menimbang, bahwa terhadap peselisihan kontrak antara Penggugat dan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN dijelaskan dalam kontrak perjanjian Pasal 19 disebutkan bahwa:-----

- 1 Apabila terjadi perselisihan pendapat (sengketa) dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.;-----
- 2 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu PIHAK mengirimkan pemberitahuan sengketa kepada PIHAK lainnya, tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Sawahlunto (*vide bukti P-2 = T-1*).;-----

Menimbang, berdasarkan peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan mengenai perpanjangan kontrak Penggugat dengan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN merupakan perbuatan hukum perdata yang seharusnya diselesaikan melalui badan peradilan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian tersebut, yaitu Penggugat dan PT. PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN dalam membuat kontrak perjanjian tersebut sepakat memilih Pengadilan Negeri Sawahlunto apabila terjadi peselisihan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari kontrak perjanjian aquo.;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah;-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum;-----
- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----  
-----



g Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di daerah, mengenai  
hasil pemilihan  
umum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek  
gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang merupakan perbuatan  
hukum perdata, sehingga objek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara  
yang di kecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat cukup  
beralasan hukum untuk dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan hukum  
dan dapat diterima maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu untuk  
dipertimbangkan lagi;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat maka terhadap pokok  
perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat  
haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5  
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan aquo, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*), maka permohonan penundaan sudah tidak relefan untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----

----- **M E N G A D I L I :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Sebagian;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onyankelijke  
verklaar*);-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000  
(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu  
Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2011**, oleh kami  
**HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H.**  
dan **TIAR MAHARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni  
2011** oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh **NOFIARDI NASIR, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
<b>SYAFAAT, S.H.</b>	<b>HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP.</b>
<b>TIAR MAHARDI, S.H.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No.02/G/2011/PTUN-PDG



	NOFIARDI NASIR, S.H.
--	----------------------

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000
2.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 85.000
3.	Leges	:	Rp. 3.000
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000
5.	Materai	:	Rp. 6.000
	Jumlah		Rp 129.000

(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)